



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 29/G/2018/PTUN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. MANNA DG.SITABA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI, Bertempat tinggal di Kampung Mejang, RT.001, RW.004, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. PAJJA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Manunggal XXII, RT.07, RW.06, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. OTTO DG NGUNJUNG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Jalan Manunggal XXII, RT.03, RW.06, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Suparman, SH;
2. Amran Supiarto, SH;
3. Arief M, SH;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, 1 Pekerjaan Advokat/Ketua Bidang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), 2 dan

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Pekerjaan Advokat/Anggota Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kantor Lembaga Garuda Muda Indonesia DPW TK.I Provinsi Sulawesi Selatan, Beralamat Kantor di Jalan Manunggal XXII No.18 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai

**PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;

Berkedudukan di : Jalan A.P.Pettarani No.8 Makassar;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Asih Lestari, SH.M.Kn;
2. Arfianty Satyaningsih, S.H;
3. Yuyun Novisal;
4. Irwan;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan A.P.Pettarani No.8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 900/SK-73.71/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

2. HASJIM KASIM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan A. P. Pettarani blok G 10 Nomor 3, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 1 April 2018, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 06 April

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 di bawah Register Nomor: 29/G/2018/PTUN.Mks, yang telah di perbaiki

pada tanggal 02 Mei 2018;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 April 2018, Nomor: 29/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan sengketa dengan acara biasa;
3. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 April 2018, Nomor: 29/PEN/2018/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 11 April 2018 Nomor: 29/PEN.PP/2018/ PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 2 Mei 2018, Nomor: 29/PEN.HS/2018/ PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;
6. Membaca Putusan Sela Nomor 29/G/2018/PTUN-MKS.INTV., tanggal 30 Mei 2018, yang mendudukan Hasjim Kasim sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*;
7. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2018, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor: 29/G/2018/PTUN.Mks tanggal 06 April 2018, yang di perbaiki pada tanggal 02 Mei 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM;

1. Bahwa objek sengketa/gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat memenuhi ketentuan yang diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat:

Kongkret : Objek gugatan bersifat tidak abstrak, melainkan berwujud, berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM;

Individual : Objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada orang perorangan (Individual) yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM;

Menimbulkan akibat hukum: Objek gugatan mengakibatkan Para Penggugat terkena dampak hukumnya.

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Final : Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sudah final (definitive).

## II. MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui mengenai adanya sertipikat objek sengketa diatas tanah miliknya yaitu setelah mendapat informasi, bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT akan dijual oleh PEMOHON/pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM, maka pada tanggal 15 Maret 2018 PARA PENGGUGAT mendatangi rumah Ketua RW. 006 Kelurahan Maccini Sombala atas nama H.TUWO dan Ketua RW.06 tersebut membenarkan informasi tersebut dan sekaligus Ketua RW.06 memperlihatkan Sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM;

Bahwa berdasarkan pada point 2 tersebut diatas, PARA PENGGUGAT baru mengetahui bahwa diatas tanah milik PARA PENGGUGAT telah terbit Sertipikat Hak Milik objek sengketa tanggal 15 Maret 2018 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 06 April 2018, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat belum lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan dalam pasal 55 undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata usaha Negara;

## III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara";
2. Bahwa keputusan tersebut (objek gugatan) yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tersendiri dalam gugatan ini;
3. Bahwa adanya keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat karena:
  - Keputusan tersebut (objek gugatan) merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat karena Para Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah tersebut, maka Para Penggugat terbukti memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;
  - Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan tersebut (objek gugatan) selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris dari almarhum BORA BIN SERANG yang meninggal dunia pada tanggal 16 agustus 1972, yang memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah warisan (Boedel) yang belum terbagi oleh ahli waris BORA BIN SERANG, tanah sengketa tersebut yang menjadi objek sengketa a quo terletak di Jalan Manunggal XXII RT.010 RW 06 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan Luas seluruhnya (2,81 Ha) yang terdaftar dalam buku rincik dengan Persil Nomor 1C DVV III luas 10.000 M<sup>2</sup> & Luas 10,100 M<sup>2</sup> Kohir 125 C1 dan Persil Nomor 62 D IV luas 0,80 Ha , dengan kohir nomor 125 C1 atas nama BORA BIN SERANG, tanah tersebut telah beralih secara waris kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 19 Juli 2017 Nomor:

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478/243/KT/VII/2017 Camat Tamalate dan Nomor: 478/017/KMS/VII/2017

Lurah Maccini Sombala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Pemerintah Kota Makassar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan pemberian hak dan penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bagian II Pendaftaran Tanah *Pasal 19 ayat 1*: Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat 2: Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam penerbitan Objek sengketa tidak dilakukan penyesuaian data yuridis, sehingga terjadi ketidak sesuaian antara fakta dan peristiwa hukum, akibatnya tidak menjamin kepastian hukum bagi subjek hukum dalam hubungannya dengan objek hukum, sebagaimana yang dialami oleh Para Penggugat;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12-4-1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KASIM tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat yang juga selaku pihak yang berhak atas tanah *a quo* adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum oleh karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* tersebut tidak melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis secara maksimal sehingga mengabaikan hak Para Penggugat selaku pemilik yang sah. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 s/d 7 serta pasal 6 ayat 1,2,3, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dengan alasan:

- Bahwa TERGUGAT tidak melakukan meneliti riwayat tanah dan kepemilikan pemohon/pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12-4-1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM tersebut karena persil 1C DVV kohir 470 CI yang di jadikan dasar alas hak pemohon/pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM tersebut untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan- undangan yang berlaku;

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut di atas adalah sebagai berikut persil dan kohir yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM Persil 1C DVV III Kohir 470 CI luas 28.867 M<sup>2</sup>;

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sedangkan yang tercantum dalam buku rincik Kecamatan Tamalate, Kampung Gusung Djonga No. 5 adalah Persil 1C DVV III Kohir 125 CI luas 1,00 Ha & luas 1,01 Ha dan Persil 62 D IV Kohir 125 CI luas 0,80 Ha atas Nama BORA BIN SERANG;
- Bahwa berdasarkan fakta di lapangan TERGUGAT tidak pernah turun ke lapangan melakukan pengukuran lokasi tanah objek sengketa milik Para Penggugat, sehingga jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat 1 sampai dengan Pasal 7 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM cacat hukum oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana tata cara proses penerbitan sertifikat *a quo* sebagaimana diatur dalam undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah;

5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM (objek sengketa) adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khusus asas kecermatan dan kepastian hukum yakni TERGUGAT tidak mempersiapkan, memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan termasuk tidak memperhatikan fakta riwayat tanah dan luas tanah tersebut sehingga merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT;

6. Bahwa kebenaran data fisik dan data yuridis tentang tanah wajib dipenuhi (diteliti kebenarannya) sebelum diterbitkan surat keputusan pemberian hak

*Halaman 10 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Tergugat sebagaimana juga termuat dalam Pasal 54 ayat 1 Peraturan

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan yang berbunyi: "Sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

7. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga melanggar Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa "Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Desa selama 3 (tiga) bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu, berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak pernah memberitahukan pemilik tanah pada saat pengukuran tanah tersebut dalam rangka penerbitan objek sengketa, jadi peletakan tanda-tanda batasnya bukan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
8. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu azas kecermatan. Azas kecermatan yang dimaksud adalah bahwa setiap keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Fakta yang terjadi dalam penerbitan objek gugatan, Tergugat yang jelas-jelas melakukan penelitian dengan tidak cermat meneliti kepemilikan tanah tersebut sebelum menerbitkan setipikat. Penerbitan Hak Milik atas tanah tersebut juga dilakukan secara sewenang-wenang dimana seharusnya, Tergugat tidak meneliti tentang asal-usul dari tanah tersebut sebelum melakukan pemberian hak dan memberikan

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi kepada pemilik tanah tentang tanah tersebut serta tidak memberikan kesempatan kepada pemilik hak untuk mengetahui tentang penerbitan objek gugatan;

9. Bahwa berdasar atas uraian di atas, maka penerbitan terhadap Setipikat Hak Milik *a quo* kiranya dinyatakan batal atau tidak sah sehingga patut dan beralasan hukum diwajibkan kepada Tergugat mencabut pendaftaran hak terhadap Setipikat Hak Milik tersebut di atas dari Daftar Buku Tanah pada Pertanahan Kota Makassar karena telah nyata-nyata melanggar prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, Pasal 5 huruf (c) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, Pasal 8 ayat 2 huruf (b) Undang–Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, dan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan huruf (e) Undang–Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: kecermatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan”;

10. Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya:

- a. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya;

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan *a quo* yang diambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PARA PENGGUGAT akibat keputusan yang di ambil Tergugat;

### b. Asas Kecermatan.

Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan;-

### c. Asas Kejujuran Dan Keterbukaan.

Bahwa penerbitan KTUN obyek sengketa tidak memperhatikan Asas Kejujuran dan Keterbukaan karena tidak diumumkan terlebih dahulu sebagaimana perintah Undang-undang guna diketahui apakah ada pihak yang keberatan atau tidak;

11. Bahwa untuk menetralsir kepentingan hukum Para Penggugat maka patut dan berdasar hukum apabila Tergugat di hukum untuk membatalkan/mencabut KTUN obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12-4-1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12-4-1977 Luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama HASJIM KASIM dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 16 Mei 2018., yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa setelah dan menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga substansi permasalahan yang diajukan dalam gugatan tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya berdasar hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Para Penggugat tersebut

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

2. Bahwa selain hal tersebut di atas, pada dasarnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak memiliki kewenangan dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* oleh karena dalam posita gugatan yang diuraikan oleh Para Penggugat tidak menguraikan dengan rincik hal ihwal riwayat kepemilikannya atas tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai miliknya serta kegiatan apa saja yang dilakukan di atas tanah tersebut, sehingga merujuk hal tersebut sangat berdasar hukum jika segala dalil kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sangat patut untuk dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum sebelum diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karenanya atas keseluruhan gugatan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, gugatan Para Penggugat tersebut sangat nyata merupakan gugatan yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena sangat nyata substansi permasalahan yang menjadi atas sebidang tanah yang harusnya diuji dan diselesaikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga jika mengingat ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

### Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum.

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan sangat keberatan atas segala dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena berdasar hukum Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas dalam rangka mengklaim tanah obyek sengketa yang

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian menunjukkan sertipikat a quo telah terbit di atasnya, sebab segala klaim kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat yang kemudian diuraikan dalam surat gugatannya tidak berdasar pada putusan lembaga peradilan yang berwenang menentukan masalah kepemilikan, oleh karenanya berdasar hal tersebut atas segala dalil Para Penggugat sangat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat;

2. Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah membaca segala dalil kepentingan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangat nyata mengada-ada segala dalil Para Penggugat yang mengklaim kepemilikannya berdasar rincik persil yang tidak diuraikan dengan jelas dokumen tersebut terbit sejak kapan serta menunjuk bidang tanah yang mana namun dengan tanpa dasar mengklaim tanah obyek sengketa telah terbit di atas tanah yang diklaim miliknya tersebut, sangat nyata merupakan tindakan dan kesimpulan yang terburu-buru sebelum adanya proses pengembalian batas serta putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang menyatakan dengan pasti letak sertipikat a quo serta rincik persil yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut, sehingga berdasar itu dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil Penggugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dimana sebelumnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang

*Halaman 16 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui

secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa Tergugat tetap menaak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Maccini Sombala atas nama Hasjim Kasim menurut data Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar terbit berdasarkan Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. I C DVV III-470 CI Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 14-4-1997 Luas 28.867 M<sup>2</sup>;

4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sementara yang berlaku pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga telah sangat jelas Para Penggugat tidak memahami substansi permasalahan dimaksud;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 88/Maccini Sombala tetap sah, prosedural dan mengikat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Tanggapannya di persidangan tertanggal 6 Juni 2018, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A. Tanggapan Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tuntutan Para Penggugat yang tertuang dalam gugatannya tetanggal 01 April 2018 kecuali secara tegas dibenarkan oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa objek sengketa dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328, tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi terpenuhi mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328, tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 2 ayat 4 Tentang Hak Menguasai dari Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya Tergugat II Intervensi memiliki hak yang sah dan terpenuhi sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu (Kadaluarsa).  
Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa baru mengetahui terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa pada tanggal 15 Maret 2018, setelah Para Penggugat mendatangi rumah Ketua RW.006 Kelurahan Maccini Sombala bernama H.TUWO dan

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperlihatkan sertifikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor:

88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor:

328 tanggal 12-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim;

Adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan dinyatakan tidak dapat diterima, dikatakan demikian oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti dan benar yaitu secara tertulis yang ditujukan langsung kepada Para Penggugat dan Para Penggugat hanya mengetahui dan melihat objek sengketa tertanggal 15 Maret 2018 dari Ketua RW.006 Kelurahan Maccini Sombala bernama H.Tuwo, yang menjadi pertanyaan, apakah Para Penggugat dapat membuktikan dipersidangan?, bahwa yang dimaksud mengetahui secara pasti objek sengketa sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah harus ditujukan langsung oleh pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat objek sengketa dan lagi pula yang menjadi objek perkara nomor: 29/G/2018/PTUN.Mks terbit pada tahun 1977 setelah lebih 41 (empat puluh satu) tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut", maka berdasarkan fakta seperti terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat di ajukan telah melampaui batas waktu 90 hari dan dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang

No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut ditolak;

## 5. Pengadilan Tidak Berwenang/Kompetensi Absolut.

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *in casu* bukanlah pokok sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan argumentasi hukum sebagai berikut;

Bahwa Para Pengugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atas objek sengketa berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim;

Bahwa Para Pengugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 4 (empat) point 2 pada pokoknya mempersoalkan mengenai sengketa kepemilikan yang mendasari bahwa Para Pengugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum BORA BIN SERANG yang meninggal dunia tahun 1972 yang memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah warisan (Boedel) yang belum terbagi kepada ahli waris Bora Bin Serang, tanah sengketa tersebut yang menjadi objek sengketa *a quo* terletak di Jalan Manunggal XXII RT.010, RW.06 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan luas 2,81 Ha yang terdaftar dalam buku rincik dengan persil nomor 1C DVV III luas 10.000 M<sup>2</sup> dan luas 10.000 M<sup>2</sup> dan persil nomor 62 D IV luas 0,80 Ha dengan kohir nomor 125 C1 atas nama Bora Bin Serang, dan tanah tersebut telah beralih secara waris kepada Para Pengugat berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 19 Juli 2017 Nomor: 478/243/KT/VII/2017 dihadapan Camat Tamalate dan Nomor: 478/017/KMS/VII/2017 Lurah Somba Opu dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Kota Makassar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa lokasi objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi atas nama Hasjim Kasim berdasarkan Persil No.1C DVV III-470 CI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328, tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air ke empang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perikanan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karaeng Jarung;

Dan lokasi objek sengketa tidak pernah dikuasai Para Penggugat sampai saat ini, Tergugat II Intervensi memiliki Prodak atas lokasi objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328, tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim serta Tergugat II Intervensi membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatas lokasi objek sengketa kepada negara sampai sekarang;

Bahwa sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar terbit berdasar Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No.1C DVV III-470 CI.Oleh karenanya pokok gugatan Para Penggugat tersebut yang menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah maka bukanlah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetapi menjadi Kompetensi atau domain Peradilan Umum karena menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah hal ini sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-

*Halaman 21 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) hal tersebut dipertegas sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut” Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena secara materi gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah mendalilkan hak kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi, Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung dan mendalilkan mengenai letak pelanggaran administrasi dari objek sengketa, apakah dalam penerbitan objek sengketa terdapat penyalahgunaan wewenang, atau pejabat tata usaha negara melampaui kewenangannya, atau ditemukan penyimpangan prosedur dalam penerbitan sertifikat objek sengketa Para Penggugat sama sekali tidak menguraikannya dalam dalil-dalil gugatannya, namun faktanya;

Para Penggugat dalam dalil gugatannya (vide halaman 4 point 2) mendalilkan mengenai Para Penggugat mempunyai hak atas tanah warisan dari ahli waris Boran Bin Serang, tetapi pada hakekatnya Para Penggugat tidak pernah menguasai lokasi objek sengketa sampai saat ini, Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak pernah menguraikan secara cermat cacat prosedur atau cacat substansi dari objek sengketa *a quo* (Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor:

*Halaman 22 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328 tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim), sehingga terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada hubungannya sertipikat objek sengketa;

Demi Hukum:

Oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* terqualifikasi sebagai gugatan sengketa kepemilikan yang masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa tata usaha negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Kompetensi Absolut Pengadilan), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

## 7. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Objecto* atau subjek gugatan salah dimana Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merupakan salah satu ahli waris dari almarhum BORA BIN SERANG (vide halaman 4 point 2);
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut *Error In Objecto* karena Para Penggugat dengan nama yang tercantum dalam sertipikat objek sengketa tidak memiliki hubungan apapun;

Sehingga patut menurut hukum gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai objek *a quo* adalah *Error In Objecto* kuat dugaan karena tanah yang dalilkan dalam gugatannya berbeda tanah yang tercantum dalam sertipikat objek sengketa atas nama Hasjim Kasim, yang mana dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan objek sengketa *a quo* terletak di Jalan Manunggal XXII RT.010, RW.06, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan luas seluruhnya (2,81 Ha) yang terdaftar dalam buku rincik dengan persil nomor 1C DVVIII luas 10.000 M<sup>2</sup> dan luas 10.000 M<sup>2</sup> Kohir 125 CI dan persil nomor 62 DIV luas 0,80 Ha, dengan kohir

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor 125 CI atas nama Bora Bin Serang, sedangkan sertipikat objek sengketa atas nama Hasjim Hasim berdasar pada Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No.1C DVV III-470 CI;

## 8. Kepentingan Para Penggugat Yang Kabur (Obscure Libel).

1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan (sesuai) materi gugatannya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang bersifat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap objek sengketa *a quo*, yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatan yang diajukan adalah kerugian Para Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang menunjukkan Para Penggugat mempertanyakan mengenai hak kepemilikan yang bukan merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, mengadili dan memutusa perkara, dalam materi gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara cermat dan jelas pokok substansi yang menganggap penerbitan objek sengketa cacat hukum administrasi (Pasal 106, dan pasal 107 Permen Agraria No.9 Tahun 1999) antara lain penerbitan objek sengketa memiliki kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data-data fisik, tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif, sebaliknya Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah memperoses surat sesuai dengan permohonan dari Tergugat II Intervensi sebagai dasar terbitnya sertipikat *a quo*, sehingga sama sekali tidak menyentuh uraian adanya cacat administrasi dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Tergugat;

Demi Hukum:

Oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* substansinya hanya menguraikan dan mempermasalahkan Para Penggugat yang merasa kehilangan hak

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliknya karena adanya objek sengketa atau dapat terkualifikasi sebagai gugatan yang mempersoalkan hak milik dan kepemilikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai gugatan tata usaha negara melainkan sengketa kepemilikan sebagaimana materi gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum serta telah sesuai dengan penggarisan ketentuan perundang-undangan kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi telah 2 (dua) kali melakukan pendaftaran ulang lokasi objek sengketa yang bersertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim di Kantor Pertanahan Kota Makassar yang pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:1422/2014 tanggal 07/05/2014 dan yang kedua telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan pengecekan tanggal 29-07-2016;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2018 yang telah dilakukan gugatan perbaikan tertanggal 02 Mei 2018, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat II Intervensi sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat II

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi adalah dalil yang asumtif, ilusif dan sangat tendensius serta sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Tergugat II Intervensi;

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman kelima point 4 yang menyatakan” Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Surat Ukur Nomor: 328, tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim .....dst. Adalah merupakan dalil yang keliru dikatakan demikian oleh karena sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Hasjim Kasim terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian data fisik dan data yuridis, sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dimaksud dalam gugatannya karena Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 ayat (2) berbunyi” Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan: a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. Penetapan batas-batasnya;

Bahwa oleh karena semua persyaratan penerbitan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi Hasjim Kasim sudah terpenuhi, maka dengan demikian penerbitan sertipikat objek sengketa sah dan prosedur;

Bahwa dalam penerbitan sertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi, Tergugat tidak melanggar ketentuan PP No.10 Tahun 1961 Pasal 1 Pasal 2

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 serta pasal 1, 2 dan 3 sebagaimana maksud dalam gugatan Para Penggugat oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa, terlebih dahulu Tergugat telah melakukan penelitian data fisik dan data yuridis;

Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa atas nama Hasjim Kasim oleh Tergugat berdasarkan Bekas Tanah Milik Negara Persil 1C DVV III -470 CI luas 28.867 M<sup>2</sup>, sedangkan tanah Para Penggugat yang dimaksud dalam gugatannya berada diatas buku rincik Kecamatan Tamalate, Kampung Gusung Djonga No.5 dengan persil 1C DW III Kohir 125 C1 luas 1,00 Ha dan Persil 62 D IV Kohir 125 luas 0,80 Ha atas nama Bora Bin Serang, dan apabila kita menghitung luas tanah yang dimaksud dalam buku rincik Para Penggugat sama sekali tidak mendekati luas tanah yang dimaksud dalam sertipikat objek sengketa atas nama Hasjim Kasim, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman keenam point 5 yang menyatakan” Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328, tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim (objek sengketa) adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum.....dst. Bahwa dalil Para Penggugat yang dimaksud tersebut diatas harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima, dikatakan demikian oleh karena penerbitan sertipikat objek sengketa atas nama Hasjim Kasim diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) dengan memperhatikan peraturan dasar yang tercantum dalam peraturan dibidang pertanahan yaitu Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa terlebih dahulu Tergugat melakukan penyelidikan riwayat tanah dan batas-batas tanah objek sengketa

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Tentang Pendaftaran

Tanah;

Bahwa begitu pula dengan dalil Para Penggugat point 6 yang pada dasarnya Tergugat melanggar Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Bada Pertanahan Nasional Tahun 1999.....dst.

Demi hukum, harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dikatakan demikian oleh karena sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat objek sengketa kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi telah menguasai secara fisik lokasi objek sengketa terbukti dengan membuat empang diatas lokasi objek sengketa sampai sekarang, bahwa tidak ada alasan Para Penggugat mengklaim lokasi objek sengketa karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan lokasi objek sengketa yang sudah terbit sertifikat diatasnya atas nama Tergugat II Intervensi Hasjim Kasim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 7 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa” setelah pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Desa.....dst;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dikatakan demikian oleh karena sebelum Tergugat melakukan pengukuran diatas lokasi objek sengketa, terlebih dahulu Tergugat sudah menerima permohonan dari pihak pemohon dengan melampirkan beberapa dokumen surat sebagai syarat penerbitan sertifikat

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek sengketa, dan setelah semua persyaratan dimaksud barulah Tergugat memberitahukan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa untuk dilakukan pengukuran tanah diatas lokasi objek sengketa milik Tergugat II Intervensi atas nama Hasjim Kasim sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, bahwa perlu diketahui Para Penggugat tidak diberitahukan oleh Tergugat pada waktu lokasi objek sengketa dilakukan pengukuran karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

Bahwa begitu juga dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 8, adalah dalil yang tidak mendasar dikatakan demikian oleh karena Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa telah meneliti data kepemilikan atas tanah yang akan diterbitkan sertipikat, hal mana dalam penerbitan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi asal tanahnya berasal dari Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No.1C DVV III-470 CI Luas 28.867 M<sup>2</sup>, dan perlu diketahui dan disampaikan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat tidak sewenang-sewenang menerbitkan sertipikat objek sengketa karena Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas ketelitian serta tidak melanggar Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

## B. Tanggapan Tergugat II Intervensi terhadap Replik Para Penggugat.

### DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil Replik Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun secara diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalam Replik Para Penggugat point 2 bagian Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sama sekali tidak cermat dalam menelaah isi

*Halaman 29 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan maksud dari gugatan Para Penggugat, sehingga salah dalam menjawab gugatan kami, adalah tidak benar dan Tergugat dalam menjawab gugatan Para Penggugat sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dimana Tergugat II menolak dengan tegas hal tersebut dikatakan demikian oleh karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut yang jelas-jelas menyangkut Sengketa Kepemilikan atas Tanah maka bukanlah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi menjadi Kompetensi atau Domain Peradilan Umum karena menyangkut Pembuktian Kepemilikan atas Tanah hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN) hal tersebut dipertegas sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor: 88 K/TUN//1993 tanggal 7 September 1994 yang pada pokoknya “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sudah merupakan Sengketa Perdata.” oleh karena itu dan berdasarkan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku harus ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa dalam Replik Para Penggugat bagian eksepsi point 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi Tergugat, bahwa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dan harus dikesampingkan oleh karena menurut Tergugat II Intervensi, Tergugat sudah memberikan jawaban dalam eksepsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang pertanahan dan tidak

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran

Tanah;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya bagian dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Repliknya sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam Duplik mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Repliknya bagian pokok perkara point 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena menurut Tergugat II dan bersesuaian dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku dengan tegas menolak dalil-dalil Replik Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Penggugat dalam Pokok Gugatannya secara keseluruhan, karena Tergugat memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Hasjim Kasim artinya Tergugat tidak serta merta menerbitkan sertipikat objek sengketa tanpa didukung dokumen dari pemohon penerbitan sertipikat objek sengketa, dan perlu diperjelas kepada Para Penggugat bahwa dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi Hasjim Kasim, maka Para Penggugat tidak ada yang dirugikan karena pemilik tanah lokasi objek sengketa yang terbit sertipikat di atasnya bukanlah Para Penggugat tetapi milik Tergugat II Intervensi, sehingga patut dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat tidak diterima atau dinyatakan ditolak;
4. Begitu pula dengan Replik Para Penggugat pada point 5 adalah tidak benar/dikatakan demikian oleh karena penerbitan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat telah melalui prosedur dan sah menurut hukum

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti melakukan pengukuran diatas lokasi objek sengketa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat atas tanah yang dimaksud dalam lokasi objek sengketa, tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi dalam Tanggapan Terhadap Perkara No.29/G/2018/PTUN Mks, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menerima Tanggapan Tergugat II Intervensi Terhadap Perkara No.29/G/2018/PTUN Mks dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipkat Hak milik Nomor: 88/Kel.Maccini Sombala terbit tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim tetap sah, prosedur dan mengikat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 Mei 2018, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Mei 2018, sebagaimana lengkapnya termuat di dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, para Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang perinciannya sebagai berikut:

**Halaman 32 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Bora Bin Serang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Juli 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Buku C Persil 125;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Buku F Persil No.63 Kohir No.125 atas nama Bora Bin Serang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 88/Desa Macini Sombala, tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor: 328 tanggal 12 April 1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Gambar Situasi Nomor: 328 Tahun 2977/Desa Lingkungan Maccini Sombala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah memerintahkan kepada tergugat untuk menghadirkan warkah sertipikat obyek sengketa akan tetapi pihak tergugat menyatakan sampai pemeriksaan perkara selesai, warkah yang dimaksud tidak ditemukan sebagaimana surat keterangan tergugat nomor : 1516/873.71/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun print dari komputer, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda T-II.Intv-1 sampai dengan T-II.Intv-20 dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 88/Desa Maccini Sombala, terbit tanggal 9-5-1977, Gambar Situasi Nomor: 328, tanggal 12-4-1977 luas 28.867 M<sup>2</sup> atas nama Hasjim Kasim;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 1422/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
11. Bukti T.II.Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
12. Bukti T.II.Intv-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
13. Bukti T.II.Intv-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
14. Bukti T.II.Intv-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
15. Bukti T.II.Intv-15 : Fotokopi sesuai print komputer Peta Gambar lokasi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
16. Bukti T.II.Intv-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;
17. Bukti T.II.Intv-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017 atas nama wajib pajak Hasyim Kasim;

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Intv-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.125 CI atas nama wadhib bajar Bora Bin Serang;

19. Bukti T.II.Intv-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No. 262/KT/1976 tanggal 24 Nopember 1976 antara Muhadi Bin Bora selaku Penjual dengan Hasjim Kasim selaku Pembeli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kecamatan Tamalate;

20. Bukti T.II.Intv-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku F Kecamatan Tamalate Kohir No.470 atas nama Hasjim Kasim yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Tuwo, Haris Dg.Labbang** dan **H.Abd Rachman Dg.Sikki**;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 para Penggugat bernama **Tuwo**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan):

- Bahwa saksi tahu Bora Bin Serang menguasai tanah lokasi yang disengketakan ini sejak Tahun 1950'an;
- Bahwa setahu saksi, saat ini tanah tersebut sebelah timurnya berbatasan dengan saluran air, sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Propinsi, sebelah utara dengan tanah Pemerintah Kota, dan sebelah selatannya juga berbatasan dengan tanah Pemerintah Propinsi. Tapi saksi tidak tahu persis luas tanahnya;
- Bahwa setelah Bora Bin Serang, tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh anaknya yakni para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Bora Bin Serang sudah meninggal Tahun 1970 an;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak tahun 1977, tanah tersebut dikuasai oleh Hasjim Kasim sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Hasjim Kasim memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikuasainya tersebut dan saksi pernah diperlihatkan fotokopi sertipikatnya pada tahun 2016 oleh penjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di dekat lokasi tanah yang disengketakan ini, yang termasuk tanah Negara;
- Bahwa tanah saksi yang ada di dekat lokasi objek sengketa belum bersertipikat hak milik;
- Bahwa saksi tahu tanah Bora Bin Serang yang disengketakan ini berbentuk empang;
- Bahwa saksi tidak kenal Hasjim Kasim, tapi saksi pernah mendengar namanya dari orang lain;
- Bahwa ahli waris Bora Bin Serang (para Penggugat) pernah datang kerumah saksi sekitar bulan Maret 2018, dan saksi memperlihatkan fotokopi sertipikat hak milik atas nama Hasjim Kasim;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat sudah meninggalkan lokasi tanah yang disengketakan ini sejak sebelum Tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Para Penggugat mengapa pindah dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjabat Ketua RW.006 Kelurahan Maccini Sombala;
- Bahwa saksi tahu letak tanah Bora Bin Serang yang menjadi objek sengketa yaitu di Jalan Manunggal XXII Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar datang mengukur lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu dasar kepemilikan tanah Bora Bin Serang yang menjadi

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek sengketa adalah surat rincik, tapi saksi tidak pernah melihat atau

mengetahui nomornya;

- Bahwa saksi tahu ada pematang empang yang dibangun Hasjim Kasim di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi dulu ada bangunan rumah milik Bora Bin Serang di tanah tersebut tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bora Bin Serang menjual atau menghibahkan tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat I Manna Dg.Sitaba adalah pensiunan TNI;
- Bahwa saksi tahu Penggugat I Manna Dg.Sitaba datang lagi mengklaim lokasi objek sengketa karena selama ini dia bertugas sebagai TNI;
- Bahwa saksi tahu anak Borang Bin Serang pernah menggarap dan mengelola tanah yang menjadi objek sengketa bernama Manna Dg.Sitaba, Pajja dan Otto Dg. Ngunjung;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Hasjim Kasim pernah menjabat Camat Tamalate Tahun 1976, dan juga adalah anggota TNI;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 para Penggugat bernama **Haris Dg.Labbang**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah yang disengketakan ini yaitu di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu Bora Bin Serang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960'an sampai dengan Tahun 1975;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang menguasai tanah tersebut kecuali Bora Bin Serang dan ahli warisnya;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah dekat lokasi objek sengketa yang

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjarak ± 50 meter, yang statusnya adalah tanah negara;

- Bahwa saksi lahir dekat lokasi objek sengketa tepatnya diatas tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota, Timur berbatasan dengan saluran air, Selatan berbatasan dengan tanah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat berbatasan dengan tanah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa ada empang;
- Bahwa tanah saksi dengan tanah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada disebelah Utara lokasi objek sengketa;
- Bahwa ada kanal disebelah Utara tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi dekat lokasi objek sengketa berupa empang;
- Bahwa tanah saksi yang dekat lokasi objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai tanah dekat lokasi objek sengketa sejak sekitar Tahun 1975;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Hasjim Kasim tapi tidak mengetahui persis orangnya;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Hasjim Kasim di disengketakan, yang setahu saksi adalah tanah Bora Bin Serang;
- Bahwa saksi tahu nama ahli wais Bora Bin Serang yaitu bernama Manna Dg.Sitaba, Pajja dan Okto Dg Ngunjung (Para Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Bora Bin Serang 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Bora Bin Serang;
- Bahwa saksi tahu istri kedua Bora Bin Serang pernah tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat pernah tinggal diatas lokasi objek sengketa;

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Dg.Bani tetapi saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa saksi tahu Dg.Bani pernah tinggal diatas lokasi objek sengketa dan saksi tahu dari orang lain;
- Bahwa saksi tahu bentuk lokasi objek sengketa yaitu berbentuk empang;

Menimbang, bahwa saksi ke-3 para Penggugat yang dipanggil melalui Pengadilan bernama **H.Abd.Rahman Dg.Sikki**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

- Bahwa saksi tahu persil dan kohir lokasi tanah yang disengketakan ini yaitu Persil IC DVV III Kohir 125 CI;
- Bahwa saksi tahu luas Persil IC DVV III Kohir 125 CI yaitu  $\pm 20.100 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa berdasarkan buku C Kecamatan Tamalate, persil IC DVV III kohir 125 CI tercatat atas nama Bora Bin Serang;
- Bahwa saksi tahu Persil IC DVV III Kohir 125 CI terdapat dalam Buku Letter C Kecamatan Tamalate;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) buku yang tersimpan di Kantor Kecamatan yaitu buku Rincik Letter C dan buku F;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada Persil 1C DVV III Kohir 470 CI yang terdaftar dibuku Letter C Kecamatan Tamalate;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada juga persil 62 yang terdaftar di buku C Kecamatan Tamalate, karena yang terdaftar dan tercatat di buku C hanya persil nomor 1 sampai dengan persil 54, yang semuanya termasuk dalam Lompo Tanjung Bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu letak-letak tanah yang dimaksud dalam buku C maupun buku F Kecamatan Tamalate;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Kantor Kecamatan Tamalate Tahun 1993

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Staf, kemudian diangkat sebagai Kasubag Umum di Kantor

Kecamatan Tamalate pada tahun 2000 sampai dengan Tahun 2003;

- Bahwa setelah pensiun, saksi masih dipekerjakan di Kantor Kecamatan Tamalate di bagian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Baso**

**Lewa, Abdul Majid Limpo dan H. Abd. Rahman Dg, Sikki ;**

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Tergugat II Intervensi bernama **Baso Lewa**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan ini yaitu di Maccini Sombala, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi, pemilik tanah tersebut adalah Kasim, yang dulunya pernah menjabat sebagai Camat Tamalate;
- Bahwa setahu saksi, Pak Kasim memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli pada saat menjabat sebagai Camat Tamalate yang diatasnamakan ke anaknya yakni Hasyim (Tergugat II Intervensi), tetapi saksi tidak tahu persis proses jual belinya atau dari siapa pak Kasim membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah yang disengketakan ini ada empang;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa sudah terbit sertipikat hak milik;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan Pemerintah Kota Makassar, Timur berbatasan dengan Sungai, Selatan berbatasan dengan Perikanan, Barat berbatasan dengan Kr. Jarung;
- Bahwa setahu saksi batas-batas lokasi tanah tersebut tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah dekat tanah yang dimaksud dalam lokasi

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
objek sengketa;

- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut yaitu  $\pm$  2 Ha;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Kasim karena saksi sering dengan Kasim waktu menjabat sebagai Camat Tamalate, dan saksi sebagai Ketua RW.03 di Kelurahan Maccini Sombala pada tahun 1979;
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 1970 an sudah ada empang diatas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Bora Bin Serang;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa berada di RW.06 yang jaraknya sekitar 2 KM dari RW 03;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Kasim membeli tanah yang menjadi objek sengketa belum terbit sertipikat hak milik;
- Bahwa setahu saksi, Tahun 1977 terbit sertipikat hak milik di atas lokasi tanah yang disengketakan ini yang saksi lihat fotokopinya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu  $\pm$  1 kilo meter;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa satu Kelurahan yaitu Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Tergugat II Intervensi bernama **Abdul Majid Limpo**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tanah yang disengketakan ini sejak kecil karena saksi dipanggil oleh orang tua saksi untuk menjaga empang di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal diatas lokasi objek sengketa bersama orang tua saksi;
- Bahwa yang memberi izin orang tua saksi bersama saksi tinggal di lokasi tersebut adalah orang tua Hasjim bernama pak Kasim;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sampai saat ini masih tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa selama saksi tinggal di lokasi tersebut, tidak pernah ada orang lain yang menggarap atau mengklaim tanah tersebut, kecuali keluarga Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut sudah ditimbun tetapi saksi tidak ingat sejak kapan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan pada waktu saksi tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanahnya yaitu Timur berbatasan dengan Anak Sungai, Utara berbatasan dengan Sungai/Kanal, Selatan berbatasan dengan Perikanan/Taman Kota dan Barat berbatasan dengan Kr. Jarrung;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik orang tua Para Penggugat;
- Bahwa tanah yang saksi jaga sekarang adalah tanah Hasjim Kasim (Tergugat II Intervensi), anak dari Pak Kasim mantan Camat Tamalate;
- Bahwa saksi tahu Kasim pada waktu menjabat sebagai Camat Tamalate sering ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Kasim sudah meninggal tapi saksi tidak tahu tahun berapa persisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Kasim memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan sertipikat hak milik diatas tanah/empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan datang mengukur tanah/empang tersebut;
- Bahwa saksi kenal Pajja (Penggugat 2) dan Otto Dg.Ngunjung (Penggugat 3);
- Bahwa saksi tahu Pajja dan Otto Dg.Ngunjung bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pajja dan Otto Dg.Ngunjung kelokasi tanah/empang yang saksi jaga karena Pajja sekarang sudah tidak tinggal lagi di Maccini Sombala sejak menikah, sedangkan Otto Dg.Ngunjung baru tinggal

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Maccini Sombala setelah menikah (di rumah mertuanya);

- Bahwa saksi tidak kenal Manna Dg.Sitaba (Penggugat I);

Menimbang, bahwa saksi ke-3 Tergugat II Intervensi yang dipanggil melalui Pengadilan bernama **H. Abd. Rahman Dg. Sikki**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan) :

- Bahwa berdasarkan buku F Kecamatan Tamalate, Kohir 470 CI tercatat atas nama Hasyim Kasim;
- Bahwa berdasarkan buku F Kecamatan Tamalate, Kohir 125 CI tercatat atas nama Bora Bin Serang, dan Kohir 125 persil 62 juga tercatat atas nama Bora Bin Serang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tertanggal 20 Agustus 2018 dan 15 Agustus 2018, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum

sebagai berikut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 88/Desa Maccini Sombala, diterbitkan tanggal 9 Mei 1977, Gambar Situasi Nomor 328, tanggal 12 April 1977, luas 28.867 m<sup>2</sup>, atas nama Hasjim Kasim (vide bukti T.II.Intv-1 sebagaimana bukti T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya masing-masing tertanggal 16 Mei 2018 dan 6 Juni 2018, yang berisikan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan sistematika pertimbangan hukum sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berisikan tentang 2 (dua) hal, yakni eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, dan eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;

*Halaman 45 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II

Intervensi pada pokoknya berisikan tentang 4 (empat) hal, yakni eksepsi mengenai gugatan daluwarsa, eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai gugatan para Penggugat *error in objecto*, serta eksepsi mengenai kepentingan para Penggugat yang kabur (*obscure liebel*);

Menimbang, bahwa memperhatikan materi-materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, mengingat bahwa salah satu unsur esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai "Kepentingan", dengan pertimbangan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang bahwa, dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tersebut disyaratkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 2,81 Ha yang terletak di Kelurahan

*Halaman 46 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maccini Sombala, Kecamatan tamalate, Kota Makassar, yang terdaftar dalam buku rincik dengan persil nomor 1C DVV III Kohir 125 CI, dan Persil 62 D IV Kohir 125 CI, berdasarkan warisan dari Almarhum Bora Bin Serang, yang merupakan orang tua para Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli waris tertanggal 19 Juli 2017 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mengemukakan bahwa dalil para Penggugat yang mengklaim kepemilikannya atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa adalah sangat mengada-ada, oleh karena ketidakjelasan mengenai dokumen rincik persil yang didalilkan dalam gugatannya, serta belum adanya proses pengembalian batas ataupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan para Penggugat yang tidak jelas/kabur, mendasarkan pada materi gugatan para Penggugat yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang bersifat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, dalil eksepsi Tergugat maupun dalil ekspesi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, yang dihadiri pula oleh para pihak; Dan dari pemeriksaan tersebut, para pihak masing-masing menunjuk batas bidang tanah yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa bidang tanah yang diklaim para Penggugat sebagai miliknya adalah bidang tanah yang sama dengan yang dimaksud dalam objek sengketa yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi;

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati bukti-bukti

surat, saksi, maupun keterangan para pihak di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat merupakan salah satu ahli waris Bora Bin Serang dari istri kedua bernama Almarhumah Munira Dg. Memang (vide bukti P-2);
- Bahwa Almarhum Bora Bin Serang memiliki 3 (tiga) bidang tanah dengan luas keseluruhan 2,81 Ha yang dikuasainya sejak sekitar tahun 1950'an berdasarkan rincik yang terdaftar dalam petikan dari buku pendaftaran huruf C 125 CI tertanggal 16 Djuni 1958 dengan nomor persil 1C DVV III (yang terdiri atas 2 bidang/petak tanah) dan persil 62 D IV (terdiri atas 1 bidang/petak tanah), (vide keterangan saksi Tuwo, Haris Dg. Labang, H. Abd. Rahman Dg. Sikki, dan bukti P-1, P-3, serta P-4);
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 1976, salah satu anak Bora Bin Serang dari istri pertamanya (Almarhumah Sunnia) bernama Muhadi Bin Bora atau Muhadi Dg. Nangka (sebagaimana tertulis dalam surat keterangan ahli waris tertanggal 19 Juli 2017=vide bukti P-2), telah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, seluas 20.100 m<sup>2</sup> yang terdaftar dalam persil nomor 1 D.V.V.III Kohir Nomor 125 CI blok 5, kepada Hasyim Kasim (*i.c.* Tergugat II Intervensi) berdasarkan akta jual beli nomor 262/KT/1976 (vide bukti T.II.Intv-19);
- Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi memohonkan penerbitan sertipikat hak milik atas bidang tanah yang telah dibelinya dari Muhadi Bin Bora atau Muhadi Dg. Nangka tersebut, dan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (*i.c.* Tergugat) menerbitkan

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik Nomor 88/Desa Maccini sombala (objek sengketa a

quo = vide bukti T.II.Intv-1 sebagaimana bukti T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa konsep kepentingan yang menjadi *domain* dari Peradilan Administrasi adalah kepentingan untuk mengajukan gugatan administrasi (hak gugat) yang berada pada ranah hukum publik, yang diakibatkan atas penerbitan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan/pejabat administrasi, sehingga Majelis Hakim akan menilai secara objektif apakah terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum sebagaimana terurai di atas, diketahui bahwa para Penggugat merupakan salah satu ahli waris Bora Bin Serang yang memiliki bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam petikan dari buku pendaftaran huruf C 125 CI dengan nomor persil 1C DVV III dan 62 D IV, dengan luas keseluruhan 2,81 Ha. Namun demikian, selain para Penggugat, ternyata masih ada ahli waris lain dari Bora Bin Serang, yakni Muhadi Bin Bora (atau Muhadi Dg. Nangka) yang berdasarkan akta jual beli Nomor 262/KT/1976 (bukti T.II.Intv-19) telah menjual bidang tanah milik Bora Bin Serang seluas 20.100 m<sup>2</sup> yang terdaftar dalam persil nomor 1 D.V.V.III Kohir Nomor 125 CI blok 5 kepada Hasyim Kasim (Tergugat II Intervensi) pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah terjadi peralihan hak dari satu pihak ke pihak lainnya dengan *kausa* yang halal (misal dengan jual beli, hibah, waris, dan lain-lain), maka terhadap pihak yang telah mengalihkan haknya tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek yang telah dialihkan haknya kepada pihak lain tersebut; Dalam kaitannya dengan sengketa *a quo*, para Penggugat tidak lagi dapat mengklaim bidang tanah seluas 20.100 m<sup>2</sup> sebagai hak miliknya, oleh karena salah satu ahli waris Bora Bin Serang yakni Muhadi Bin Bora (atau

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhadi Dg. Nangka) telah menjual tanah tersebut kepada Hasyim Kasim (vide bukti T.II.Intv-19);

Menimbang, bahwa sejalan dengan konsep “kepentingan” dalam mengajukan gugatan di Peradilan Administrasi yang dikaitkan dengan fakta hukum serta pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah seluas 20.100 m<sup>2</sup> yang telah tercatat dalam SHM Nomor 88/Desa Maccini Sombala atas nama Hasjim Kasim (Objek Sengketa *a quo*), sehingga para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN;

Menimbang, bahwa namun demikian, terdapat perbedaan luas tanah sebagaimana yang tertera dalam AJB nomor 262/KT/1976 tersebut dengan yang tercatat dalam SHM Nomor 88/Desa Maccini Sombala (objek sengketa *a quo*), yakni sekitar ±8.000 m<sup>2</sup>; Terhadap hal tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Bora Bin Serang memiliki 3 (tiga) bidang tanah dengan luas keseluruhan 2,81 Ha, sebagaimana terdaftar dalam petikan dari buku pendaftaran huruf C 125 CI dengan nomor persil 1C DVV III (2 bidang tanah) dan 62 D IV (1 bidang tanah), yang berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 19 Juli 2018, Majelis Hakim mengetahui bahwa tanah Bora Bin Serang yang tercatat dengan nomor persil 1 C DVV III (yang terdiri atas 2 bidang/petak tanah masing-masing dengan luas 1,00 Ha dan 1,01 Ha = bukti P-3) adalah sebagaimana pula yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, yang telah dijual oleh Muhadi Bin Bora/Muhadi Dg. Nangka kepada Hasyim Kasim (*i.c.* Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut pula diketahui bahwa bidang tanah milik Bora Bin Serang yang tercatat dalam nomor persil 62 D IV seluas 0,80 Ha tidak berada di lokasi tanah

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, namun berada di lokasi lain; Hal mana tergambar pula dalam bukti P-3 (daftar buku C Kecamatan Tamalate) dimana tercatat bahwa persil nomor 1 C DVV III Kohir 125 (nomor petak 1 dan 2) terdaftar atas nama Bora Bin Serang, sedangkan persil 62 tidak tercatat dalam daftar buku C Kecamatan Tamalate, sebagaimana pula diterangkan saksi H. Abd. Rahman Dg. Sikki di bawah sumpah yang menyatakan bahwa dalam daftar buku C Kecamatan Tamalate hanya ada persil nomor 1 sampai dengan persil nomor 54;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bidang tanah milik Bora Bin Serang seluas 0,80 Ha yang tercatat dalam persil nomor 62 D IV tidak termasuk dalam objek sengketa *a quo*, sehingga perbedaan luas tanah yang dimaksud dalam AJB Nomor 262/KT/1976 dengan yang tercatat dalam SHM Nomor 88/Desa Maccini Sombala bukan berasal dari tanah warisan Bora Bin Serang sebagaimana didalilkan para Penggugat; Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara keseluruhan para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang tercatat dalam SHM Nomor 88/Desa Maccini Sombala, dan oleh karenanya para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN;

Menimbang, bahwa meskipun dasar/alasan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim, namun oleh karena Majelis hakim juga berpendapat berdasarkan hukum bahwa para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana terurai di atas, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan patut untuk diterima;

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dinyatakan diterima, maka eksepsi selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan dinyatakan diterima, maka dengan demikian pokok sengketa tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 UU. No. 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo* guna keperluan kemungkinan perkara ini akan diperiksa di tingkat Banding dan Kasasi;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang. No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang. Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan para Penggugat;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.037.000 (Tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 Agustus 2018** oleh kami : **BUDI HARTONO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, dan **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**, serta **SUDARTI KADIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Selasa** tanggal **4 September 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**1. MUHAMMAD IQBAL M., S.H.,**

**BUDI HARTONO.,S.H. ,**

**2. SUDARTI KADIR., S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**BURHAN., S.H.,**

*Halaman 53 dari 54 halaman Putusan NO.29/G/2018/PTUN.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
4. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 390.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat/lokasi</u>	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 3.037.000,-</b>

(Tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).